Nomor: 3569/PTC-10000/2019-S1

Guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

- Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban, Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan dan Pasal 101 terkait dengan pelaporan kepemilikan saham pada Perseroan dan Perseroan lain;
- 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Bab V tentang Direksi;
- 3. Anggaran Dasar Perusahaan PT Pertamina Training & Consulting, Nomor: 15 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Yulkhaizar Panuh SH., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03.0170531 tanggal 12 September 2017.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Nomor: A-008/PTC-10000/2016-S1 tanggal 8 Maret 2016 - Revisi-1 tahun 2019;
- Boad Manual PT Pertamina Training & Consulting Nomor: 014/PTC-10000/2016-S1 tanggal 12 Juni 2016 - Revisi-1 tahun 2019.

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama

: Teuku Mirasfi

Jabatan

Direktur Utama

Tanggal Penunjukan : 02 Desember 2019

Menyatakan bahwa:

| 1. | V | Saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting | |
|----|--------------|---|--|
| | | Saya miliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | |
| | V | Keluarga saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting. | |
| | | Keluarga saya memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | |
| | \checkmark | Saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | |
| | | Saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham | |
| | V | Keluarga saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | |
| | | Keluarga saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | |

Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga).

| LY | baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Direksi lainya dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan Pemegang Saham Maryoritas. | | | | |
|------|--|---|--|--|--|
| | Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (menurut garis lurus, maupun garis ke samping ataupun hubunga karena perkawinan dengan anggota Dewan komisaris dan/ Pemegang Saham Mayoritas, sebagaimana tercantum di bawah | | | | |
| | Nama Direksi / Dewan Komisaris/ pemegang Saham Mayoritas: | Jabatan Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham Mayoritas: | | | |
| 3. 🔽 | Tidak memiliki aktivitas sbb : a. Menjabat sebagai anggota Direks Badan Usaha Milik Daerah atau B | Memiliki aktivitas sbb: si pada Badan Usaha Milik Negara lain, adan Usaha Milik Swasta; | | | |
| | b. Anggota Dewan Komisaris Badan c. Menempati jabatan struktural dan | fungsional lainnya dalam instansi atau | | | |

- lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;

 d. Menempati jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota
- Menempati jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon/kepala daerah/wakil kepala daerah dan;
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di PT Pertamina Training & Consulting.
- Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional Perusahaan.
- Dalam melaksanakan pengelolaan operasional Perusahaan pada tahun 2019 akan bertindak independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

Jakarta, 06 Desember 2019

Teuku Mirasfi

Nomor: 003 /PTC-12000/2019-S1

Guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

- 1. Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban, Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan dan Pasal 101 terkait dengan pelaporan kepemilikan saham pada Perseroan dan Perseroan lain;
- 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Bab V tentang Direksi:
- Anggaran Dasar Perusahaan PT Pertamina Training & Consulting, Nomor: 15 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Yulkhaizar Panuh SH., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03.0170531 tanggal 12 September 2017
- 4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Nomor: A-008/PTC-10000/2016-S1 tanggal 8 Maret 2016;
- 5. Boad Manual PT Pertamina Training & Consulting Nomor: 014/PTC-10000/2016-S1 tanggal 12 Juni 2016.

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama

: Linda Delina

Jabatan

: Direktur Operasi Dan Pemasaran

Tanggal Penunjukan : 11 Januari 2019

Menyatakan bahwa:

| | 1 | | | |
|----|---|---|--|--|
| l. | V | Saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; | | |
| | | Saya miliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |
| | V | Keluarga saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | | Keluarga saya memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |
| | | Saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | | Saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham | | |
| | | Keluarga saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | | Keluarga saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |

| 2. | Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-t baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan timbul karena perkawinan dengan anggota Direksi lainya dan/atau der anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan Pemegang Saham Maryorita | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| | Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga), baik menurut garis lurus, maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan komisaris dan/atau dengan Pemegang Saham Mayoritas, sebagaimana tercantum di bawah ini: | | | | |
| | Nama Direksi / Dewan Komisaris/ pemegang Saham Mayoritas: | Jabatan Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham Mayoritas: | | | |
| 3. | Tidak memiliki aktivitas sbb : | Memiliki aktivitas sbb: | | | |

- Menjabat sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha milik Negara;
- Menempati jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- Menempati jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon/kepala daerah/wakil kepala daerah dan;
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di PT Pertamina Training & Consulting.
- Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional Perusahaan.
- Dalam melaksanakan pengelolaan operasional Perusahaan pada tahun 2018 akan bertindak independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

Jakarta, 1 Januari 2019

Linda Delina

Nomor: 203/PTC-10000/2019-S1

Guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

- Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban, Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan dan Pasal 101 terkait dengan pelaporan kepemilikan saham pada Perseroan dan Perseroan lain;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Bab V tentang Direksi;
- Anggaran Dasar Perusahaan PT Pertamina Training & Consulting, Nomor: 15 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Yulkhaizar Panuh SH., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03.0170531 tanggal 12 September 2017.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Nomor: A-008/PTC-10000/2016-S1 Revisi I 2019 tanggal 1 Mei 2019;
- Boad Manual PT Pertamina Training & Consulting Nomor: 014/PTC-10000/2016-S1 Revisi I 2019 tanggal 31 Mei 2019.

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama : Umar Fahmi

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal Penunjukan : 28 Agustus 2017

Menyatakan bahwa:

1.

| V | Saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting | | |
|---|---|--|--|
| | Saya miliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |
| V | Keluarga saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | Keluarga saya memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |
| | Saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | Saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham | | |
| V | Keluarga saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | Keluarga saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |

| 2. | | Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (keluarga menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungar timbul karena perkawinan dengan anggota Direksi lainya dan/atau dengan Pemegang Saham Maryor | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|
| | - | menurut garis lurus, maupun garis ke | arah sampai derajat ke-3 (ke-tiga), baik samping ataupun hubungan yang timbul a Dewan komisaris dan/atau dengan imana tercantum di bawah ini: | | | |
| | | Nama Direksi / Dewan Komisaris/ pemegang Saham Mayoritas: | Jabatan Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham Mayoritas: | | | |
| 3. | | Tidak memiliki aktivitas sbb : | Memiliki aktivitas sbb: | | | |

- Menjabat sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha milik Negara;
- Menempati jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- d. Menempati jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon/kepala daerah/wakil kepala daerah dan:
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di PT Pertamina Training & Consulting.
- Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional Perusahaan.
- Dalam melaksanakan pengelolaan operasional Perusahaan pada tahun 2019 akan bertindak independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

Jakarta, 11 Januari 2019

Umar Fahmi

Nomor: 641 /PTC-11000/2019-S1

Guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

- Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban, Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan dan Pasal 101 terkait dengan pelaporan kepemilikan saham pada Perseroan dan Perseroan lain;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Bab V tentang Direksi;
- Anggaran Dasar Perusahaan PT Pertamina Training & Consulting, Nomor: 15 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Yulkhaizar Panuh SH., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03.0170531 tanggal 12 September 2017.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Nomor: A-008/PTC-10000/2016-S1 Revisi I 2019 tanggal 1 Mei 2019;
- Boad Manual PT Pertamina Training & Consulting Nomor: 014/PTC-10000/2016-S1 Revisi I 2019 tanggal 31 Mei 2019.

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama : Iswina Dwi Yunanto
Jabatan : Direktur Keuangan
Tanggal Penunjukan : 05 Februari 2018

Menyatakan bahwa:

| 1. | V | Saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; |
|----|---|--|
| | | Saya miliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. |
| | 4 | Keluarga saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting. |
| | | Keluarga saya memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. |
| | Image: Control of the con | Saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. |
| | | Saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham |
| | W/ | Keluarga saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. |

| | | sebagaimana daftar khusus kepemilik | an saham. |
|----------|---|--|--|
| di ak | PT Perl | tamina Training & Consulting atau di lu | am pribadi maupun anggota keluarga baik uar PT Pertamina Training & Consulting ar khusus kepemilikan saham kepada |
| 2. | Image: Control of the | baik menurut garis lurus maupun gar timbul karena perkawinan dengan a | a sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga), ris ke samping ataupun hubungan yang nggota Direksi lainya dan/atau dengan dengan Pemegang Saham Maryoritas. |
| | | menurut garis lurus, maupun garis ke | arah sampai derajat ke-3 (ke-tiga), baik samping ataupun hubungan yang timbul a Dewan komisaris dan/atau dengan imana tercantum di bawah ini: |
| | | Nama Direksi / Dewan Komisaris/ pemegang Saham Mayoritas: | Jabatan Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham Mayoritas: |
| 3. | o l | Tidak memiliki aktivitas sbb : | Memiliki aktivitas sbb: |

Keluarga saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting.

- Menjabat sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha milik Negara;
- Menempati jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- Menempati jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon/kepala daerah/wakil kepala daerah dan;
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di PT Pertamina Training & Consulting.
- Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional Perusahaan.
- Dalam melaksanakan pengelolaan operasional Perusahaan pada tahun 2019 akan bertindak independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

Jakarta, 11 Januari 2019

Iswina Dwi Yunanto

Nomor: 1663 /PTC-11000/2019-S1

Guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

- Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 terkait pertanggungjawaban, Pasal 99 terkait dengan mewakili Perseroan dan Pasal 101 terkait dengan pelaporan kepemilikan saham pada Perseroan dan Perseroan lain;
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Bab V tentang Direksi;
- Anggaran Dasar Perusahaan PT Pertamina Training & Consulting, Nomor: 15 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Yulkhaizar Panuh SH., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima sesuai dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03.0170531 tanggal 12 September 2017.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Nomor: A-008/PTC-10000/2016-S1 tanggal 8 Maret 2016;
- Board Manual PT Pertamina Training & Consulting Nomor: 014/PTC-10000/2016-S1 tanggal 12 Juni 2016.

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama : Fitri Azwar

Jabatan : Direktur Keuangan Tanggal Penunjukan : 02 Desember 2019

Menyatakan bahwa:

1.

| V | Saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; | | |
|---|---|--|--|
| | Saya miliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting; sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |
| V | Keluarga saya tidak memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | Keluarga saya memiliki saham pada PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |
| V | Saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | Saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham | | |
| | Keluarga saya tidak memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting. | | |
| | Keluarga saya memiliki saham di luar PT Pertamina Training & Consulting, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham. | | |

| 2. | V | baik menurut garis lurus maupun ga timbul karena perkawinan dengan | ga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga) aris ke samping ataupun hubungan yang anggota Direksi lainya dan/atau dengar dengan Pemegang Saham Maryoritas. |
|----|---|---|--|
| | | menurut garis lurus, maupun garis ke | darah sampai derajat ke-3 (ke-tiga), baik e samping ataupun hubungan yang timbu ota Dewan komisaris dan/atau dengar aimana tercantum di bawah ini: |
| | - | Nama Direksi / Dewan Komisaris/ pemegang Saham Mayoritas: | Jabatan Direksi/Dewan Komisaris/ Pemegang Saham Mayoritas: |
| 3. | | Tidak memiliki aktivitas sbb : | Memiliki aktivitas sbb: |

- Menjabat sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha milik Negara;
- c. Menempati jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
- d. Menempati jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau merupakan calon/kepala daerah/wakil kepala daerah dan:
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan saya di PT Pertamina Training & Consulting.
- 4. Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional Perusahaan.
- Dalam melaksanakan pengelolaan operasional Perusahaan pada tahun 2019 telah bertindak independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

Jakarta, 06 Desember 2019

Fitri Azwar